

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR
KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 8 AYAT 2)**

OLEH :

**Ridho Hadi Sutrisna
Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant (PNS) Discipline, specifically Article 8 Paragraph 2, at the Gandus District Office, Palembang City. The underlying problem is the low level of discipline among some employees in adhering to working hours and a weak awareness of their official responsibilities, despite existing regulations. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The implementation theory used refers to the George C. Edward III model, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The research results indicate that the implementation of regulations has not been optimal. Despite various efforts, such as public awareness campaigns and the application of sanctions, obstacles remain, including inconsistent and inconsistent internal communication, limited resources, and a lack of firmness in imposing sanctions. Furthermore, employee attitudes toward discipline remain diverse, and the bureaucratic structure does not fully support effective discipline implementation. Therefore, improvements in the quality of organizational communication, strengthening leadership commitment, and continuous improvement of the monitoring and evaluation system are needed.

Keywords : Implementation, Civil Servant Discipline, Government Regulation Number 94 of 2021, Gandus District Office, George C. Edward III

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur negara yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan menjalankan pemerintahan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS dituntut untuk mematuhi norma hukum, etika, serta peraturan disiplin yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Peraturan ini bertujuan membentuk PNS yang jujur, bertanggung jawab, loyal, serta menjadi teladan di lingkungan kerjanya. Disiplin kerja menjadi elemen penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, disiplin PNS didefinisikan sebagai kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Pasal 8 ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap tugas atau larangan yang telah ditetapkan, baik dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam lingkup kedinasan, merupakan pelanggaran disiplin.

Namun, permasalahan di lapangan masih ditemukan, khususnya di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang, seperti:

- a. Pegawai keluar kantor pada jam kerja tanpa keterangan.
- b. Pelanggaran disiplin ringan yang hanya ditindak dengan teguran lisan.
- c. Rendahnya kesadaran terhadap jam kerja dan tanggung jawab kedinasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PP No. 94 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi aturan tersebut, dengan fokus pada Pasal 8 ayat 2, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan disiplin di lingkungan Kecamatan Gandus.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 ayat 2) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 ayat 2).

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kepustakaan bagi jurusan Administrasi Publik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi pemerintah daerah khususnya camat dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai.

B. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini

bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang.

Menurut Satori dan Komariah (2011:22-25), penelitian kualitatif berusaha mengungkap realitas sosial secara mendalam melalui deskripsi terhadap situasi aktual, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, serta berlangsung dalam konteks alami tanpa manipulasi variabel.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk:

- a. Menggali pemahaman informan secara langsung terhadap penerapan disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menelusuri berbagai hambatan, tantangan, serta faktor pendukung dalam implementasi kebijakan disiplin.
- c. Menyusun gambaran yang utuh dan kontekstual atas peristiwa yang diamati serta pandangan informan.

Selain itu, menurut Nazir (2009:14), pendekatan kualitatif juga cocok untuk meneliti status suatu objek, kondisi, sistem

pemikiran, atau kejadian-kejadian tertentu di masa kini dengan menghasilkan deskripsi sistematis dan faktual.

Dengan demikian, jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana peraturan tentang disiplin diterapkan di lapangan, termasuk bagaimana tanggapan para pejabat dan staf terhadap aturan tersebut.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang, yang menjadi lokasi studi kasus implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal bahwa masih terdapat permasalahan kedisiplinan di lingkungan kantor tersebut, seperti ketidakhadiran tanpa keterangan, pelanggaran jam kerja, dan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian.

Kecamatan Gandus dipilih karena:

- a. Merupakan bagian dari pemerintahan tingkat kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat kelurahan.
- b. Memiliki permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu

kedisiplinan PNS sesuai Pasal 8 Ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021.

- c. Tersedianya informan kunci, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Kepegawaian, dan staf pelayanan, yang dapat memberikan data mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2025, dengan rentang waktu mulai dari proses persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Secara lebih spesifik, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan selama beberapa minggu dalam bulan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai kebutuhan lapangan yaitu pada bulan Februari tahun 2025.

2.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing berperan penting dalam memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendalam.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi

langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui :

1) Wawancara mendalam dengan para informan kunci, seperti:

- a) Camat
- b) Sekretaris Camat
- c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- d) Staf Pelayanan

2) Observasi langsung terhadap situasi dan kondisi kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Gandus.

3) Dokumentasi internal dari instansi terkait yang menunjukkan penerapan sanksi disiplin, kehadiran pegawai, serta arsip teguran atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder mencakup:

1) Dokumen kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

2) Literatur ilmiah, buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kedisiplinan aparatur sipil negara.

3) Arsip, laporan kinerja pegawai, dan catatan kepegawaian lainnya yang diperoleh dari kantor kecamatan maupun sumber resmi lain.

Dengan memadukan kedua jenis data ini, penelitian memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai implementasi kedisiplinan PNS, khususnya dalam konteks Pasal 8 ayat (2) yang menjadi fokus utama studi.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif. Teknik-teknik ini bertujuan menggali informasi secara langsung dari subjek dan situasi yang menjadi fokus penelitian.

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang untuk mengamati perilaku dan kedisiplinan pegawai dalam

menjalankan tugas sehari-hari. Observasi ini bertujuan mencatat berbagai bentuk pelanggaran disiplin, seperti keterlambatan, ketidakhadiran, atau ketidakpatuhan terhadap jam kerja, serta sikap pimpinan dalam menegakkan aturan. Observasi bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti hadir tanpa mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta dua orang staf pelayanan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang pelaksanaan dan kendala dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, khususnya terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (2).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari

dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh instansi, seperti :

- 1) Daftar kehadiran pegawai
- 2) Surat teguran atau pernyataan tidak puas
- 3) Laporan kedisiplinan internal
- 4) Catatan pelaksanaan sanksi disiplin

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

d. Studi Pustaka

Peneliti juga melakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas disiplin PNS dan implementasi kebijakan publik.

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan makna terhadap fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Teknik analisis data mengacu pada model dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah dari lapangan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, lalu mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Proses ini membantu peneliti menyoroti pola-pola penting yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, atau tabel tematik berdasarkan indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penyajian ini mempermudah peneliti dalam

mengamati hubungan antar kategori dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama proses analisis. Peneliti menguji validitas temuan melalui triangulasi data (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Kesimpulan akhir menjawab rumusan masalah dan menunjukkan sejauh mana implementasi disiplin PNS telah berjalan sesuai regulasi.

Melalui tiga tahap tersebut, penelitian menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dilaksanakan di lingkungan Kantor Kecamatan Gandus, serta hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.

2. 6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Untuk itu, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam menguji keabsahan data.

a. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan dengan posisi dan tanggung jawab berbeda, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta staf pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi informasi dan mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

b. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Wawancara a: Mendapatkan informasi langsung dari narasumber.
- 2) Observasi : Mengamati perilaku dan kondisi nyata di lingkungan kantor.
- 3) Dokumentasi : Menelaah bukti tertulis dan arsip internal. Dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh saling menguatkan dan tidak bertentangan.

c. Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam rentang waktu yang berbeda untuk mengamati konsistensi perilaku dan informasi yang diberikan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak bersifat situasional atau sesaat.

d. *Peer Review* dan Diskusi dengan Rekan Sejawat

Peneliti juga mendiskusikan hasil temuan dan analisis sementara dengan pembimbing atau rekan sejawat guna mendapatkan masukan, klarifikasi, dan menghindari bias penafsiran pribadi.

Melalui penerapan triangulasi dan validasi yang ketat, keabsahan data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang diperoleh diharapkan merepresentasikan kondisi sebenarnya terkait implementasi kedisiplinan PNS di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Implementasi

Penelitian ini mengevaluasi implementasi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Gandus

melalui empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Upaya komunikasi kebijakan disiplin telah dilakukan melalui rapat berkala dan penggunaan media internal. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena sering terjadi keterlambatan informasi, miskomunikasi, dan ketidakjelasan pesan yang disampaikan. Meskipun sebagian besar pegawai memahami aturan yang berlaku, komunikasi masih perlu diperbaiki agar implementasi disiplin lebih efektif dan tidak menimbulkan kebingungan.

b. Sumber Daya

Fasilitas kerja dinilai sudah cukup memadai, termasuk ruang rapat, perangkat komputer, dan sistem absensi. Namun, beberapa informan menyebutkan masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur digital dan pelatihan teknologi bagi pegawai. Sumber daya manusia secara kuantitatif tersedia, tetapi aspek kualitas dan pemanfaatan teknologi masih menjadi tantangan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif dan kesungguhan dalam menerapkan peraturan disiplin. Hal ini didukung oleh kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Namun demikian, masih ada beberapa pegawai yang perlu memperdalam pemahaman dan meningkatkan konsistensi dalam penerapan peraturan agar lebih optimal di seluruh lini organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Pimpinan di Kecamatan Gandus menunjukkan komitmen kuat terhadap pelaksanaan peraturan, dengan menerapkannya secara tegas namun adil dan proporsional. Mereka tidak hanya memberikan arahan yang jelas, tetapi juga menjadi teladan dalam menjalankan disiplin. Rapat dan diskusi rutin diselenggarakan sebagai sarana pengawasan dan penguatan budaya kerja disiplin.

3.1.2 Displin Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang

Penelitian ini menemukan bahwa Kantor Camat Gandus telah melaksanakan tiga jenis hukuman disiplin ringan yang

diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) PP No. 94 Tahun 2021, yaitu:

a. Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan secara langsung oleh Camat atau Sekretaris Camat kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ringan seperti keterlambatan kerja. Teguran disampaikan melalui pendekatan komunikatif yang tidak hanya bersifat peringatan, tetapi juga pembinaan. Tujuannya adalah agar pegawai menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Praktik ini dilakukan dengan konsisten namun tetap menjaga hubungan baik antara pimpinan dan pegawai.

b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan dalam bentuk surat resmi yang menjelaskan kesalahan pegawai secara rinci. Surat ini disertai dengan pernyataan komitmen dari pegawai bahwa kesalahan tidak akan diulangi. Selain sebagai bentuk dokumentasi pelanggaran, teguran tertulis juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pegawai terhadap perilaku kerja mereka. Semua informan menyatakan bahwa surat ini

menjadi sarana pembinaan formal sesuai ketentuan hukum.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Pernyataan ini merupakan bentuk ketidakpuasan pimpinan terhadap kinerja pegawai dalam bentuk dokumen resmi. Dibandingkan teguran tertulis, bentuk ini bersifat lebih serius dan tegas. Pegawai yang menerima surat ini diharapkan menjadikannya sebagai bahan introspeksi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Dokumen ini juga menekankan bahwa kesalahan telah dicatat secara formal oleh pimpinan sebagai bagian dari catatan disipliner pegawai.

5.1.3 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Ayat 2)

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman bagi pegawai Kantor Camat Sematang Gandus Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pegawai di kantor tersebut mungkin belum menerima informasi yang cukup atau pelatihan yang memadai mengenai peraturan baru ini. akhirnya bisa berdampak negatif pada kinerja dan disiplin di kantor camat Kecamatan Gandus.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya bagi pegawai Kantor Camat Gandus dalam memahami dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mencakup beberapa aspek, seperti keterbatasan untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan, keterbatasan akses informasi, penerapan dan pemantauan sanksi disiplin dapat terganggu, serta keterbatasan pelatihan dan personil yang memadai. Semua faktor ini menghambat pegawai dalam menguasai dan menerapkan peraturan disiplin yang baru secara efektif dan efisien.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Gandus dianalisis menggunakan teori George C. Edward III, yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan disiplin kepada seluruh pegawai. Meskipun proses komunikasi dinilai cukup baik, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan penyampaian informasi dan miskomunikasi. Ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan menjalankan kebijakan dengan benar.

b. Sumber Daya

Fasilitas dan sumber daya yang tersedia di Kantor Camat Gandus umumnya memadai, seperti ruang kerja dan peralatan administrasi. Namun, masih ada kekurangan terutama dalam infrastruktur digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat

efektivitas penerapan kebijakan jika tidak segera ditangani.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sebagian besar pegawai telah menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan disiplin. Mereka mulai menerapkan peraturan dengan kesadaran dan tanggung jawab, walaupun pemahaman dan konsistensi masih perlu ditingkatkan. Sikap ini menjadi modal penting dalam mendukung suksesnya implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Pimpinan di Kantor Camat Gandus memiliki peran aktif dalam mendukung kebijakan disiplin. Mereka bersikap tegas namun adil, memberikan arahan yang jelas, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan. Kepemimpinan yang efektif ini mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih tertib dan profesional.

3.2.2 Displin Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang

Kantor Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang telah menerapkan kebijakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 8 Ayat 2 PP No. 94 Tahun 2021, yang mencakup tiga jenis hukuman disiplin ringan: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

a. Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan sebagai bentuk peringatan awal kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ringan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman langsung atas kesalahan yang dilakukan melalui nasihat atau penjelasan dari atasan, agar kesalahan tidak terulang kembali. Teguran ini disampaikan secara komunikatif dan bersifat membina.

b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan dalam bentuk surat resmi yang mencantumkan kesalahan yang dilakukan pegawai, tanggal kejadian, dan identitas pelanggar. Teguran ini bersifat lebih formal dan menjadi bagian dari dokumentasi pembinaan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku pegawai dan meningkatkan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Jika kinerja atau perilaku pegawai dianggap tidak memuaskan namun

belum memerlukan sanksi berat, pimpinan (Camat) akan memberikan dokumen resmi berupa pernyataan ketidakpuasan. Surat ini menjadi bentuk peringatan tegas dan sekaligus evaluasi terhadap pegawai yang bersangkutan, agar segera melakukan perbaikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Ayat 2) maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Ayat 2) sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari 4 indikator pada implementasi dan 3 indikator disiplin sudah dijalankan sesuai SOP.

4.2 Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan dan kesimpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan kepada bapak Camat Kecamatan Gandus Kota Palembang, kiranya meningkatkan kedisiplinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan cara lebih menindak tegas pegawai yang melanggar peraturan yang ada. Hal-hal pelaksanaan kedisiplinan yang sudah terlaksana dengan baik, kiranya bisa untuk dipertahankan dan jika mungkin lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik Team 2024. Pedoman Penyusunan Skripsi, Palembang STIA SATYA NEGARA
- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Handoko, T. Hani 2001 Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta CV.

Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Manajemen, Yogyakarta : Alfabeta

2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. Pustaka Belajar.

Sutrisno, Edi. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pramono Sos, J. S. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Veithzal Rivai Zainal, S. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Edisi ke-7. Depok: PT RAJAGRAFINDO.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil